d. *Al-Mutalaḥimmah* adalah luka masuk ke daging.

e. *al-Simhāq* adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan tulang yang hanya selaput tipis.

f. *Al-Muwadhdhiḥah* adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.

g. *Al-Hāshimah* adalah luka luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukkannya.

h. *Al-Munqilah* adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.

i. *Al-Ma'mūmah* adalah luka yang sampai pada selaput batok kepala.

j. *Al-Jāifah* adalah luka yang dalam.

Diwajibkan atas luka yang di bawah luka *muwadhdhiḥah* apa yang diputuskan oleh sang hakim yang adil, ada juga yang mengatakan bahwa dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar ongkos perawatan dokter. Adapun luka *Al-Muwadhdhiḥah* diwajibkan atasnya hukum kisas bilamana dilakukan secara sengaja. Dan wajib membayar seperdua puluh diat bilamana dilakukan secara tidak sengaja/kesalahan, baik luka tersebut besar ataupun kecil. Diat dari luka ini adalah sebanyak lima ekor unta, ini sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. dalam surat beliau kepada 'Amr Ibnu Hazm.[91]

Seandainya luka *Muwadhdhiḥah* terjadi di beberapa tempat, maka wajib bagi setiap luka denda lima ekor unta. Adapun luka *Al-Muwadhdhiḥah* yang terjadi pada selain muka dan kepala, maka keputusan diatnya diserahkan kepada pertimbangan yang adil dari sang hakim.

Dalam luka *Al-Hāshimah* denda sepersepuluh diat banyaknya sepuluh ekor unta., keputusan ini berdasarkan riwayat dari sahabat Zaid Ibnu Tsabit, dan ternyata tak seorangpun di antara para sahabat yang tidak sependapat dengannya.

Untuk luka *Al-Munqilah* sepersepuluh diat dan setengahnya yaitu sebanyak lima belas ekor unta.

Untuk luka *Al-Ma'mūmah*, denda sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama ahli fikih.

Dan untuk luka *Al-Jāifah*, dendanya sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama, dan bilamana lukanya sampai menembus

[91] Ibid, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam maka dendanya sama dengan dua kali lipat yaitu sebanyak dua per tiga diat.[92]

Untuk tindakan main hakim yang menyebabkan luka-luka (tindak pidana atas selain jiwa/penganiayaan) seperti dalam putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg, maka dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan dengan rumusan : "Disebut tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja bilamana tindakan main hakim dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada wajah dan tubuh korban."

[92] Ibid, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id